

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan Napza merupakan salah satu masalah genting yang terus menjadi pusat perhatian nasional. Upaya dari seluruh instansi baik pemerintah, swasta, pendidikan dan berbagai lapisan masyarakat terus digerakkan dan diberi ruang untuk mengkondisikan lingkungannya yang terhindar dari peredaran serta penyalahgunaan Napza. Upaya ini juga bertujuan memberikan rasa aman bagi masyarakat melalui Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagaimana tersemat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hasil survey nasional yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2024, menunjukkan adanya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Napza. Pada tahun 2021, angka prevalensi berada pada angka 1,95% kemudian mengalami penurunan menjadi 1,73% di tahun 2023. Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2019, terjadi kenaikan angka prevalensi pada perempuan. Tahun 2021 dan 2023 BNN Republik Indonesia tidak Menerbitkan prevalensi tiap provinsi jadi angka prevalensi Penyalahguna Napza di Provinsi Jawa Barat masih berpedoman pada prevalensi 2019 yaitu 0,40% yang berarti saat itu 68.042 jiwa dimana untuk pemakai Napza menggunakan jarum suntik merupakan yang terbanyak yakni mencapai 20% dari keseluruhan nasional yang berjumlah 13.608 jiwa. Terhitung dari tahun 2017 hingga Bulan Agustus 2021

jumlah total penyalahguna Napza yang telah lapor diri (voluntary) dan telah mendapat layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Barat sebanyak 710 orang.

Penurunan prevalensi merupakan kabar baik bagi bangsa, hal itu berjalan linier dengan meningkatnya jumlah penemuan kasus dan penindakan terhadap kasus Napza. Saat ini lembaga pemasyarakatan menerapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dalam layanannya yaitu transformasi sistem hukum pidana melalui pendekatan restorative justice yakni tidak mengutamakan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial dalam bentuk layanan rawat jalan maupun rawat inap. Pelaksanaan rehabilitasi rawat inap mengharuskan penyalahguna Napza tinggal di dalam lembaga rehabilitasi dan mengikuti program pemulihan yang dilaksanakan.

Proses pemulihan dalam program rehabilitasi di dalam lembaga sebagai penanganan kuratif, memiliki beberapa tantangan. Korban penyalahguna Napza yang menjadi klien dalam lembaga tersebut seringkali tidak menginginkan menjadi sasaran dalam program pemulihan sehingga terjadi penyangkalan yang berdampak pada tingkat kooperatifnya dalam pelaksanaan program. Hal tersebut yang mengganggu keberhasilan proses pemulihan klien dari pengaruh penggunaan Napza. Selain itu masalah baru yang harus dihadapi oleh klien selanjutnya adalah terkait bagaimana penerimaan lingkungan kepada klien. Menurut (Nasution,2007) tekanan sosial, adanya penolakan dari lingkungan dan sulitnya berinteraksi dapat menggagalkan komitmen mereka untuk pulih dari kecanduan. Hal ini menimbulkan

kecemasan bagi klien akan kekambuhan (relapse) akibat tidak sanggup menghadapi tekanan sosial yang ada.

Freud dalam Safaria dan Nofrans (2012:49) menyebutkan bahwa kecemasan adalah reaksi terhadap ancaman dari rasa sakit maupun dunia luar yang tidak siap ditanggulangi dan berfungsi memperingatkan individu akan adanya bahaya. Kecemasan yang muncul dalam diri klien berpotensi menimbulkan emosi yang negative dan perilaku yang menyimpang. Bahkan jika terus berkelanjutan, kecemasan ini dapat menyebabkan relapse atau kambuh. Pernyataan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kushner dkk. pada tahun 2005 (dalam Schmidt, 2007, h. 204) menunjukkan fakta bahwa gangguan kecemasan dapat meningkatkan resiko terjadinya relapse pada penyalahguna Napza.

Intervensi pekerja sosial pada korban penyalahguna Napza di dalam lembaga rehabilitasi antara lain dengan menggunakan metode case work dengan terapi psikososial. Terdapat banyak terapi psikososial dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk mengatasi berbagai permasalahan psikososial penyalahguna Napza. Pada pelaksanaan penelitian tesis ini penulis berfokus pada salah satu terapi yang telah dirancang saat pelaksanaan praktikum I di Sentra Galih Pakuan Bogor yaitu REBT Stop (Rational Emotive Behavior Therapy dan Thought Stopping). Rekayasa teknologi ini lahir menjawab fenomena yang terjadi di Sentra Galih Pakuan Bogor. Fenomena tersebut adalah penanganan masalah kecemasan klien kluster Napza menghadapi masa depan menggunakan REBT yang belum efektif.

Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) menurut Gantina Komalasari, dkk, (2011) adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku dan pikiran. Menurut Kendall dan Hammen (1998, h.160) mengemukakan 4 aspek dari kecemasan yang merupakan kecenderungan individu untuk merespon kecemasan, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, aspek fisiologis, dan aspek perilaku. REBT secara tepat menyasar aspek yang disasar seseorang ketika mengalami kecemasan yaitu aspek kognisi, afeksi dan perilaku. Kemudian selanjutnya sesuai tujuan dari Rational Emotive Behavior Therapy menurut Mohammad Surya adalah memperbaiki dan mengubah segala perilaku dan pola pikir yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan lebih logis agar klien dapat mengembangkan dirinya (Surya, 1988).

Berdasarkan hasil asesmen, pelaksanaan REBT untuk menangani subyek penyalahguna Napza di Galih Pakuan ternyata belum mampu maksimal mencapai tujuan merubah pikiran irasional menjadi rasional. Klien kluster Napza di Galih Pakuan yang mengalami kecemasan sehingga berimbas pada emosi dan perilaku menyimpang, akan diberikan REBT oleh pekerja sosial. Setelah proses REBT selesai, kecemasan klien hilang hanya kurang lebih 2 hari, setelah itu pikiran irasional subyek masih muncul dan mempengaruhi perasaan serta perilaku mereka yang menghambat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi di dalam sentra. Oleh karena itu peneliti melakukan rekayasa teknologi terhadap REBT.

REBT dalam pelaksanaannya ini membutuhkan satu tahap penguatan yang akan melatih subyek mengontrol pikirannya sendiri, terlebih pada pikiran barunya yang telah direstrukturisasi melalui REBT supaya tetap bertahan dan terinternalisasi

dalam diri subyek. Ketika pikiran irasional berpotensi kembali muncul dan mencoba mempengaruhi kondisi emosi dan perilaku subyek, diharapkan mereka mampu untuk menghentikannya. Setelah mampu menghentikannya, subyek akan memunculkan terus menerus pikiran rasional yang telah dibangun ke permukaan hingga terinternalisasi dalam diri subyek.

Satu teknik yang sesuai dengan kebutuhan rekayasa REBT diatas, yaitu thought stopping. Thought stopping merujuk pada sekelompok prosedur yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk memblokir mekanisme kognitif serangkaian tanggapan (Bakker, 2009). Kolaborasi thought stopping dengan REBT akan meningkatkan keefektifan REBT melalui penguatan terhadap pikiran yang telah rasional melalui restrukturisasi menggunakan REBT dengan memblokir datangnya kembali pikiran irasional subyek.

Hal ini yang menjadikan kelebihan dan kebaruan teknologi REBT Stop daripada yang sebelumnya karena hasil REBT dapat ditindaklanjuti secara mandiri oleh subyek penelitian menggunakan thought stopping. Sehingga sewaktu-waktu pikiran irasional muncul kembali, mereka dapat mengatasinya sendiri dengan mengontrol pikirannya dengan teknik thought stopping. Subyek tidak bergantung pada lingkungan atau pun pekerja sosial, namun dapat mengandalkan diri sendiri dalam mengatasi masalah kecemasan akibat pikiran irasionalnya.

Teknologi REBT Stop telah diseminarkan dan mendapatkan respon positif oleh pihak Sentra Galih Pakuan Bogor untuk diterapkan. Peneliti telah menguji kembali secara lebih dalam teknologi ini di lembaga rehabilitasi lain yang mana subyek penelitiannya memiliki isu masalah yang sama yaitu kecemasan.

Salah satu lembaga rehabilitasi yang memiliki isu kecemasan pada kliennya adalah Yayasan Generasi JABEZ Indonesia. Yayasan Generasi JABEZ Indonesia memberikan layanan rehabilitasi bagi korban Penyalahguna NAPZA. Yayasan JABEZ berada di Cijengkol Selarwi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pertimbangan peneliti memilih Yayasan Generasi JABEZ Indonesia adalah ini merupakan lembaga swasta kredibel sudah cukup lama berdiri di Indonesia. Peneliti tidak lagi melanjutkan pelaksanaan penelitian di Sentra Galih Pakuan karena alasan klien yang diteliti sudah selesai masa rehabilitasi, dan saat ini tidak terdapat gejala kecemasan pada klien kluster Napza yang tengah menjalani proses rehabilitasi di Sentra Galih Pakuan. Lokasi penelitian yang baru memiliki persamaan pendekatan yang digunakan dalam proses rehabilitasi yaitu *therapeutic community*.

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa subyek rawat inap saat ini 8 orang dimana tiga diantaranya memiliki gejala kecemasan. Gejala kecemasan yang muncul merupakan hasil manifestasi pemikiran irasional subyek penelitian yaitu memiliki kecemasan akan kembali menggunakan Napza jika terjadi penolakan dari lingkungannya. Penerimaan dan penolakan lingkungan adalah dua mata koin yang bisa saja terjadi atau pun tidak terjadi, namun pemikiran subyek cemas akan relapse jika mengalami penolakan oleh lingkungannya menjadi indikasi adanya pikiran subyek yang tidak rasional. Keyakinan irasional tidak realistis dan sering kali didasarkan pada "absolutistic musts" (keharusan mutlak) (Ellis, 1999). Seperti halnya subyek yang seolah mengharuskan hanya penerimaan lingkungan saja yang seharusnya terjadi pada dirinya, jika tidak maka ia akan relapse.

Gejala kecemasan akibat pikiran irasional ini ditunjukkan dengan perilaku dan emosi subyek yaitu sering merasa khawatir, kesulitan tidur, kesulitan berkonsentrasi dan perasaan yang berubah-ubah sepanjang hari. Desputing Irrasional Believe menjadi salah satu intervensi yang diberikan di yayasan namun pada pelaksanaannya gejala yang ditemui masih saja muncul kembali. Dari keseluruhan jumlah klien, yang memenuhi kriteria sebagai subyek penelitian adalah tiga orang.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh REBT Stop (Rational Emotive Behavior Therapy dan Thought Stopping) dalam mengatasi kecemasan korban penyalahguna Napza di Yayasan Generasi JABEZ Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah implementasi rekayasa teknologi REBT Stop dapat membantu mengatasi kecemasan korban penyalahguna Napza khususnya kepada subyek penelitian yang berada di Yayasan Generasi Jabez Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis rumuskan pada penulisan penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kecemasan subyek penelitian sebelum implementasi *REBT Stop*?
2. Bagaimana kecemasan subyek penelitian saat implementasi *REBT Stop*?
3. Bagaimana kecemasan subyek penelitian setelah implementasi *REBT Stop*?
4. Apakah ada pengaruh implementasi *REBT Stop* terhadap upaya mengurangi kecemasan subyek penelitian?

1.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian latarbelakang penelitian diatas, muncullah rumusan masalah. Kemudian hipotesis penelitian disini sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang muncul pada rumusan masalah. Berikut adalah hipotesis dalam penelitian ini:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh implementasi REBT *Stop* terhadap kecemasan Korban Penyalahguna Napza di Yayasan Generasi JABEZ Indonesia.
2. H_1 : Ada pengaruh implementasi REBT *Stop* terhadap kecemasan Korban Penyalahguna Napza di Yayasan Generasi JABEZ Indonesia

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris dan melakukan analisis tentang beberapa hal berikut:

1. Kecemasan subyek penelitian sebelum implementasi REBT *Stop*.
2. Kecemasan subyek penelitian saat implementasi REBT *Stop*
3. Kecemasan subyek penelitian setelah implementasi REBT *Stop*
4. Pengaruh REBT *Stop* terhadap kecemasan subyek penelitian

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian Implementasi *Rational Emotive Behavior Therapy* dan *Thought Stopping* yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berikut ini beberapa manfaat teoritis yang dapat diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pekerjaan sosial terkait REBT *Stop* (*Rational Emotive Behavior* dan *Thought Stopping*) terhadap kecemasan Korban Penyalahguna Napza.
- b. Memberikan kontribusi pengetahuan tentang salah satu cara mengatasi kecemasan Korban Penyalahguna Napza menggunakan REBT *Stop*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah kecemasan Korban Penyalahguna Napza.
- b. Menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan bagi para pemangku jabatan pelaku kebijakan dalam merancang program bagi Korban Penyalahguna Napza yang mengalami kecemasan.